



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KANTOR PUSAT : Jl. R.A. Kartini No.17 Telp. (0451) 425265, 422330 fax 454564

BIDANG KOPERASI : Jl. R.A. Kartini No.17 Telp. (0451) 421200

BIDANG INDUSTRI : Jl. R.A. Kartini No.18 Telp. (0451) 454030, 426359

BIDANG PERDAGANGAN : Jl. R.A. Kartini No.18 Telp. (0451) 456886, 428503

BIDANG METROLOGI : Jl. R.A. Kartini No.41 Telp. (0451) 421531

PALU

Kode Pos 94112

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS

KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 101/IBTI-ST/VI/2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN / PENDIRIAN LEMBAGA

INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI “MALEO TECHNO CENTER”
SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Direktur Industri kecil dan Menengah Wilayah III, Direktorat Jenderal Industri kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian R.I dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan dengan Ketua STMIK Bina Mulia Palu Nomor. 06/ikm/kep/7/2013, No. 530/4700/2013 dan No. 011/STMIK-BMP/1.4/VII/2013, tanggal 30 Juli 2013 tentang Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi Informasi di Sulawesi Tengah
- b. Bahwa sesuai Nota Kesepahaman pada poin a, maka perlu di keluarkan Surat Keputusan pembentukan lembaga Inkubator Bisnis Teknologi Informasi “Maleo Techno Center”
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo Techno Center Sulawesi Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

- Memperhatikan :
1. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang alih Teknologi kekayaan Intelektual serta hasil Penelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan lembaga Penelitian dan pengembangan.
 2. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan Perekayaan, Inovasi dan difusi teknologi
 3. Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang pengembangan inkubator bisnis Wirausaha

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Keputusan Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang pembentukan lembaga Inkubator Bisnis Teknologi Informasi “Maleo Techno Center” Sulawesi Tengah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Pengertian

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Inkubator Bisnis adalah Suatu lembaga/wadah yang berguna untuk membina dan mengembangkan calon pengusaha/usaha baru (Tenant/Startup) menjadi pengusaha/usaha yang mandiri melalui proses Inkubasi/pembinaan secara terpadu yang meliputi : penyediaan tempat kerja/kantor, fasilitas perkantoran, bantuan pelatihan, bimbingan dan konsultasi, penelitian dan pengembangan teknologi, bantuan permodalan, serta penciptaan jaringan usaha (*networking*)
2. Inkubator Bisnis Teknologi Informasi (IBTI) adalah lembaga hasil inisiasi antara Kementerian Perindustrian R.I dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah serta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Mulia Palu yang diberi nama dengan IBTI Maleo Techno Center Sulawesi Tengah dengan Tipe Inkubator adalah Inkubator Bisnis Teknologi Informasi (IBTI) serta berfokus pada Penumbuhan dan pengembangan *technopreneur* dibidang Teknologi Informasi, Pusat riset dan layanan ICT untuk mendukung sektor industri lain.
3. Lembaga Inkubator Bisnis Teknologi Informasi (IBTI) Maleo Techno Center Sulawesi Tengah saat ini dibawah naungan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pembina adalah Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
5. Direktur adalah pimpinan Inkubator Bisnis Teknologi Informasi (IBTI) Maleo Techno Center Sulawesi Tengah
6. General Manager adalah posisi structural yang memimpin dan mengkoordinir manager dibawahnya
7. Tenant adalah Seseorang atau sekelompok orang (maksimum 3 orang) yang baru tumbuh dan sedang menjalani proses inkubasi di inkubasi bisnis
8. Tenant In wall adalah tenant yang di recruit melalui proses seleksi dan diberikan hak untuk menggunakan fasilitas dan ruangan kerja dalam inkubator.
9. Tenant out wall adalah tenant yang di recruit berdasarkan kesiapan produk dan di inkubasi tapi tidak menggunakan fasilitas produksi dalam inkubator.
10. *Startup* adalah Suatu orgnisasi/perusahaan/bisnis yang baru di dirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat
11. Inkubasi adalah Proses pembinaan untuk mendukung pengembangan produk dan/atau pengembangan bisnis perusahaan pemula agar dapat menjadi perusahaan yang profitable

memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang sustainable, hingga memiliki dampak positif bagi masyarakat

Pasal 2

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,

1. Visi

“Menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan inovasi dan kewirausahaan dalam bidang industri berbasis teknologi informasi dan Komunikasi “

2. Misi

1. Menumbuh kembangkan technopreneur dan komunitas
2. Membangun kerjasama antara Academic – Business/Industry Sector – Government dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
3. Mendorong terbentuknya cluster bisnis dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi
4. Mengembangkan budaya riset dan kewirausahaan untuk IKM dan masyarakat
5. Mengembangkan jejaring antara technopreneur dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan keberhasilan usaha.
6. Sebagai Pusat layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk IKM

3. Tujuan Strategis

1. Menumbuh kembangkan Wirausaha Berbasis ICT
2. Mewujudkan Sinergi antara Academic-Business/Industry sector- Government dalam pengembangan ICT
3. Membangun industri berbasis teknologi informasi
4. Meningkatkan daya saing IKM
5. Mempercepat pertumbuhan ,penguatan dan pengembangan wirausaha dibidang ICT
6. Mengoptimalkan dan pemanfaatan SDM terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi

4. Sasaran

- a. Angkatan kerja yang memiliki kompetensi ICT dan berminat untuk menjadi wirausaha.
- b. IKM melalui pengembangan usaha dengan memanfaatkan ICT
- c. Sektor akademik bisnis/industri dan pemerintah untuk turut mengembangkan kewirausahaan dan riset ICT

Pasal 3
Kedudukan, Susunan,
Unsur, Fungsi dan Organisasi

- 1) IBTI Maleo Techno Center Sulawesi Tengah berkedudukan di Kota Palu dibawah naungan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2) IBTI Maleo Techno Center Sulawesi Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Untuk Menumbuhkan dan Mengembangkan Wirausaha baru/ Pengusaha Pemula berbasis teknologi Informasi menjadi pengusaha/usaha yang mandiri.
 - b. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk para *stratup* dan melakukan pengembangan kompetensi untuk para *startup* yang menjadi binaannya.
- 3) Susunan Organisasi Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo Techno Center Sulawesi Tengah
 - a. Pembina Organisasi : Kepala Dinas
 - b. Pimpinan Organisasi : Direktur
 - c. Pimpinan unit : General Manager, dibantu oleh :
 - 1) Administrasi & Legal Manager
 - 2) Product Development Manager
 - 3) Business Development Manager

Pasal 4
Tugas Pokok dan Fungsi

No	Jenis Jabatan	Uraian Tupoksi
1	Advisors Board	• Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengelola untuk pengembangan Inkubator Bisnis Maleo Techno Center Sulawesi Tengah . • Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengelola Inkubator Bisnis Maleo Techno Center. • Memberikan dukungan fasilitas untuk pengembangan Inkubator Bisnis Maleo Techno Center . • Mengangkat dan memberhentikan pengelola Inkubator Bisnis Maleo Techno Center.
2	Direktur	• Bertanggung jawab dalam semua penyelenggaraan kegiatan yang diselenggarakan di Inkubator Bisnis Maleo Techno

		Center Sulawesi Tengah. • Melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan program, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi kegiatan yang diselenggarakan Inkubator di Maleo Techno Center Sulawesi Tengah. • Perencanaan kegiatan di Inkubator Bisnis Maleo Techno Center Sulawesi Tengah. • Pembinaan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Sulawesi Tengah. • Melakukan kontroling dan Evaluasi kegiatan/program yang diselenggarakan di Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Sulawesi Tengah. • Penyelenggaraan kerjasama dengan institusi/lembaga terkait. • Evaluasi kegiatan yang diselenggarakan di Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Sulawesi Tengah. • Memberikan laporan terstruktur atas kegiatan Inkubator Bisnis maleo Techno Center Sulawesi Tengah kepada Pembina
--	--	--

3	General Manager	• Membantu tugas-tugas direktur inkubator dalam pencapaian kinerja Inkubator Bisnis maleo Techno Center . • Membantu Direktur Inkubator Bisnis melakukan perencanaan program, Inkubator Bisnis Maleo Techno Center Sulawesi Tengah. • Membantu Direktur Inkubator Bisnis melakukan pembinaan/pendampingan tenant dan startup (Pra Inkubasi, Inkubasi dan Pasca Inkubasi) . • Membantu Direktur Inkubator dalam penyelenggaraan administrasi di Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Sulawesi Tengah. • Mendampingi direktur inkubator dalam hubungan kerja sama dengan institusi/lembaga terkait. • Membuat SOP. • Membantu tenant/startup dalam penyelenggaraan urusan legalitas hukum (badan usaha, paten, kontrak, perizinan, dll).
---	-----------------	--

		• Mendampingi dan membantu tenant dalam mencari <i>funding</i> atau investor. • Memberikan pelayanan teknis kepada tenant, startup, masyarakat umum, IKM, instansi terkait lainnya berkaitan dengan pengembangan produk dan bisnis di bidang teknologi informasi atau lainnya. • Mengkoordinir pelaksanaan dan pengawasan setiap manager (Administrasi & Legal Manager, Product Development Manager dan Business Development Manager). • Memberikan laporan terstruktur atas kegiatan Inkubator maleo Techno Center Sulawesi Tengah kepada direktur inkubator.
	Administrasi & Legal Manager	• Melaksanakan urusan administrasi inkubator bisnis. • Mengatur dan menyiapkan kebutuhan logistik. • Membuat data base tenant /startup • Melaksanakan dan membuat laporan keuangan • Melakukan kerja sama dengan manager lain • Membuat laporan administrasi & keuangan atas kegiatan manager finance & administration kepada direktur inkubator dan menejer pelaksana.
5.	Product Development Manager	• Melakukan koordinasi dengan direktur inkubator dan menejer pelaksana. • Membuat dan menyusun program pendampingan, konsultasi, mentoring, coach kepada produk tenant atau startup. • Melakukan pendampingan, konsultasi, mentoring, coach kepada produk tenant atau startup. • Memberikan pelayanan teknis kepada tenant, startup, masyarakat umum, IKM, instansi terkait lainnya berkaitan dengan pengembangan produk di bidang teknologi informasi. • Melakukan kerja sama dengan manager lain. • Melakukan riset untuk pengembangan produk. • Mengembangkan dan membuat prototype produk. • Melakukan kerjasama dengan komunitas TI, lab, bengkel produksi dan lembaga/instansi pemerintah, swasta, terkait lainnya. • Membuat laporan terstruktur atas kegiatan Product Development Manager kepada direktur inkubator dan general menejer.

6	Business Development Manager	• Melakukan koordinasi dengan direktur inkubator dan menejer pelaksana • Membuat dan menyusun program pendampingan, konsultasi, mentoring, coach berkaitan dengan bisnis tenant atau startup • Memberikan pelayanan teknis kepada tenant, startup, masyarakat umum, IKM, instansi terkait lainnya berkaitan dengan pengembangan bisnis. • Membantu Tenant/startup dalam melakukan pemasaran produk (komersialisasi) • Membantu Tenant/startup dalam membuat proposal Bisnis, dan model bisnis. • Melakukan <i>Business Matching, promosi, dan Pameran Tenant/Startup</i> • Mendampingi dan membantu tenant dalam mencari fanding atau investor • Melakukan kerjasama dengan komunitas wirausaha, instansi pemerintah, swasta, lembaga keuangan dll • Membuat laporan terstruktur atas kegiatan <i>business development</i> kepada direktur inkubator dan general menejer
7	Expert	• Membantu pengelola dalam penyusunan program kerja di inkubator bisnis • Membantu pengelola dalam melaksanakan fungsi mentoring dan konseling berkaitan dengan produk dan bisnis tenant • Membantu pengelola dalam melakukan riset pengembangan produk dan pembuatan prototype produk tenant • Membantu pengelola dalam mengembangkan bisnis model inkubator • Membantu pengelola dalam penyelenggaraan urusan legalitas hukum (badan usaha, paten, kontrak, perizinan, dll) tenant • Membantu pengelola dalam penyelenggaraan urusan kerja sama dengan institusi/lembaga terkait, dan investor.

Bab II

Pasal 1

Spesifikasi Posisi

- 1) Persyaratan administrasi untuk menduduki setiap posisi yang ada di Inkubator Bisnis Teknologi Informasi (IBTI) Maleo Techno Center Sulawesi Tengah harus melalui proses *training Of Trainer* (TOT) yang ditetapkan oleh Pembina (Kepala Dinas).
- 2) Posisi atau Persyaratan administrasi lain yang belum di atur dalam keputusan ini akan di tetapkan kemudian oleh Pembina (Kepala Dinas) atas usulan Pimpinan IBTI Maleo Techno Center Sulawesi Tengah.

BAB III

Penutup

1. Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Surat Keputusan ini berlaku selama Inkubator Bisnis Teknologi Informasi “Techno Maleo Center“ Sulawesi Tengah berjalan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Juni 2014

Ditetapkan di : P a l u
Pada tanggal : 03 Juni 2014

Kepala Dinas
Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah



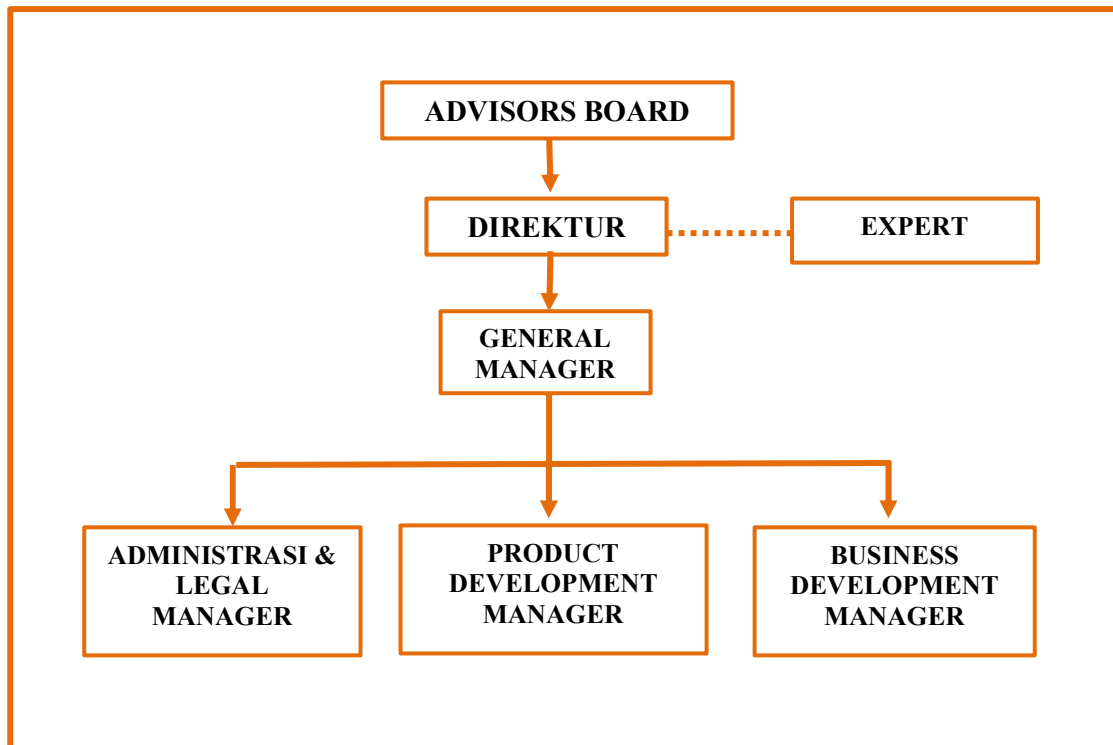
H. Abubakar Almahadi, SE, MSI
Pembina Utama Madya
NIP. 19570710 198503 1 020

Salinan Surat keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
2. Kepala BPKAD Sekretariat Daerah Prov. Sulteng di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Prov. Sulteng di Palu;
4. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip

Lampiran I : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 101/IBTI-ST/VI/2014
Tanggal : 03 Juni 2014

**STRUKTUR ORGANISASI
INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI (IBTI)
MALEO TECHNO CENTER SULAWESI TENGAH**



Ditetapkan di : P a l u
Pada tanggal : 03 Juni 2014

Kepala Dinas
Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah


H. Abubakar Almahdidi, SE, MSi
Penyuluh Utama Madya
NIP. 195707101985031020

Lampiran II : Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 101/IBTI-ST/VI/2014

Tanggal : 03 Juni 2014

**FORMASI ORGANISASI
INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI
MALEO TECHNO CENTER SULAWESI TENGAH**

No.	Nama	Formasi	Ket
1	Direktur	1	
2	General Manager	1	
3	Administrasi & Legal Manager	1	
4	Product Development Manager	1	
5	Business Development Manager	1	

Kepala Dinas
Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah


H. Abubakar Almahdadi, SE, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19570710 198503 1 020